TINJAUAN YURIDIS TERHADAP VIRUS KOMPUTER SEBAGAI ALAT BUKTI *CYBER CRIME* DALAM PERADILAN INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

Di susun oleh :

ARGUNA LISTA MS

04 140 017

PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA (PK V)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TERDAFTAR
TANGGAL : 6-7-09
NOMOR BI : 90904 2737

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP VIRUS KOMPUTER SEBAGAI ALAT BUKTI *CYBER CRIME* DALAM PERADILAN INDONESIA

(Arguna Lista MS, BP. 04140017, Fakultas Hukum Unand, 2009)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi komputer dengan pengaplikasiannya yang sangat luas dalam kehidupan modern ini menimbulkan aspek-aspek baru yang lebih kompleks dan rumit, termasuk di dalamnya *cyber crime*. Kejahatan *cyber* sebagai sebuah fenomena sosial, dimana perbuatan atau tindakan tersebut merupakan suatu efek negatif dari kemajuan teknologi itu sendiri. Beragam bentuk dan kategori kejahatan *cyber crime* dalam sejarah komputer dunia, dimana kejahatan tersebut dilakukan oleh penjahat komputer dengan memanfaatkan keahliannya untuk melakukan tindakan baik berupa pengrusakan data atau program, penipuan komputer, bahkan pencurian informasi. Kejahatan *cyber* ini menyebabkan kerugian baik bagi negara, masyarakat, maupun bagi pengguna komputer, misalnya pengrusakan data atau program yang salah satunya dapat dilakukan dengan memasukkan virus komputer baik melalui media internet maupun melalui pemindahan data dari komputer yang satu ke komputer yang lain (*File Stransfer Protocol*). Dalam kejahatan ini yang dijadikan alat bukti adalah virus komputer itu sendiri yang berupa data elektronik namun di Indonesia kejahatan tersebut belum pernah naik ke Pengadilan. Beberapa masalah yang dibahas di dalam skripsi ini meliputi bagaimana pengaturan virus sebagai alat bukti *cyber crime* dalam Peradilan Indonesia, kendala-kendala yuridis terhadap virus komputer sebagai alat bukti *cyber crime* dalam Peradilan Indonesia, pengaturan virus komputer sebagai alat bukti di negara lain sebagai perbandingan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif sehingga data yang digunakan penulis hanyalah data sekunder belaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dimana analisisnya dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif yaitu data-data, fakta-fakta hukum yang telah digambarkan secara teliti kemudian ditarik kesimpulan. Adapun kesimpulan dari skripsi ini ialah bahwa virus komputer yang merupakan data elektronik berbentuk kode sumber (*source kode*) terdiri dari huruf, angka, simbol, dan ferporasi yang hanya dapat dipahami oleh orang yang memahaminya dapat dikategorikan kedalam alat bukti berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik sesuai dalam ketentuan pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun ketentuan tersebut harus sesuai dengan Sistem Elektronik yang andal dan aman. Kendala-kendala terhadap virus sebagai alat bukti yaitu adanya sifat virus mengarah sebagai barang bukti. Pengaturan virus di negara-negara *common law* sebagai alat bukti masuk kedalam real evidence. Adapun saran dari skripsi ini ialah diperlukan penjelasan lebih lanjut terhadap Sistem Elektronik yang andal dan aman dalam peraturan pemerintah agar tidak terjadi perdebatan dalam Hukum Acara nantinya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dunia kita semakin hari semakin diwarnai dengan kehadiran teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan telekomunikasi. Perkembangan teknologi informasi melahirkan internet sebagai sebuah fenomena dalam kehidupan manusia yang memberikan manfaat yang luar biasa pada perkembangan bisnis pertukaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai informasi dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh baik dalam hubungan jarak jauh atau dekat dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi yang dihubungkan dengan media komputer sebagai perangkat penunjang dan internet sebagai perangkat inti.

Kemajuan teknologi informasi yang melahirkan internet (*interconnected network*) tidak selamanya menghasilkan hal-hal yang positif, tetapi juga menghasilkan hal negatif.[1] Dimana kemajuan teknologi informasi tersebut diibaratkan pedang bermata dua disatu sisi dapat digunakan untuk kebaikan disisi lain dapat digunakan untuk kejahatan.

Kemajuan teknologi informasi yang digunakan untuk kebaikan seperti memberikan kemudahan dan manfaat dari segi keamanan, kecepatan, serta kenyamanan tentunya melaui media internet. Contohnya sederhananya, media

[1] Budi Rahardjo, *Indonesia Computer Emergency Respone* <http://www. budi@cert.or.id >, diakses tanggal 28 Juli 2007

internet digunakan dalam pemesanan/resrvasi tiket(tiket pesawat terbang, tiket kereta api), hotel, pembayaran tagihan telepon, listrik, karena proses pemesanan/reservasi dapat dilakukan di dalam rumah, kantor, bahkan dalam berkendaraan, begitu pula tingkat keamanan dalam bertransaksi relatif terjamin karena transaksi dilakukan secara *on-line.*[2]

Namun kemajuan teknologi informasi ini juga menimbulkan berbagai masalah hukum. Permasalahan seperti timbulnya pikiran dari pihak lain yang dengan ihtikad tidak baik mencari keuntungan dengan melawan hukum dengan memanfaatkan media internet tersebut sehingga internet digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan yang berbasiskan teknologi ini atau lebih dikenal dengan istilah *cyber crime*.

Dimana kejahatan ini modus operandinya dilakukan dalam ruang cyber (*cyberspace*) sebagai ruang lingkupnya yang tidak mengenal batas ruang dan batas waktu, juga tidak mengenal batas wilayah. Hal ini disebabkan tidak adanya bahasa yang berlaku umum di seluruh dunia maka juga tidak ada peraturan yang sama yang berlaku di seluruh dunia. Sesuai namanya WWW yaitu *World Wide Web*, maka jaringan internet ini adalah selebar dunia.

Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pencurian, pengrusakan, dan penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara *online* dimana resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar disamping itu juga akan menimbulkan kejahatan-kejahatan baru. Banyaknya dampak negatif yang timbul dan berkembang,

---

[2] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law- Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 85

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penulisan ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berkenaan terhadap virus komputer sebagai alat bukti digital/elektronik dalam Peradilan Indonesia yaitu:

1. Bahwa virus komputer merupakan alat bukti tindak pidana *cyber crime* yang dapat dikategorikan kedalam alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 44 yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mana virus komputer merupakan kombinasi huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sehingga virus dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mana virus komputer berdiri sendiri atau data yang menjelaskan data itu sendiri (metadata) namun hal tersebut belum dinyatakan sah apabila belum sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (3) bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik yang andal dan aman.
2. Bahwa virus komputer sebagai alat bukti digital/elektronik terdapat kendala-kendala yuridis seperti, adanya ketidak seragaman penafsiran terhadap alat bukti digital/elektronik berupa informasi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.

……. *Tindak Pidana Mayantara:Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*.Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006

3,Parker, Donn , *Fighting Computer Crime*, New york Charles Scribner's Sons.

Bastian dkk., Angga*Makalah Sistem Pembuktian dan Beban Pembuktian Pada Matakuliah Hukum Pembuktian*, Depok. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

hissick, Michael dan Alistair Kelman, "*Electronic Commerce Law Practice*" sebagaimana dikutip dari M. Arsyad Sanusi, *E-Commerce : Hukum dan Solusinya*, PT. Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2001

udono, 1989. *Mengenai Kejahatan komputer*, Jakarta, Fajar Agung

olose, Petrus Reinhard, *Seputar Kejahatan Hacking : Teori dan Studi Kasus*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu kepolisian, Jakarta, 2008

amzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985.

…… *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan komputer*, Jakarta, Sinar Grafika, 1989..

……. *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*,Jakarta, Sinar Grafika ,1989.

Bainbridge, David, "*Komputer dan Hukum*",terjemahan dari,"***Computer And The Law***" PT.Sinar Grafika, 1993.

artasudirdja, Eddy Djunaedi, *Bahaya Kejahatan Komputer*, Jakarta, CV. Tanjung Agung, 1999.

lakarim, Edmom., *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.

lansur, Dikdik M Arief dan Elisatris Gultom, *Cyber Law:Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2005.

ahardjo , Agus, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 2000.

jahputra, Imam, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta.